

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017.
TAHUN 2016.

NOMOR : 41/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2016, 4 HALAMAN.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENUNDAAN
TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon dan bahwa sampai dengan batas akhir Pendaftaran Pasangan Calon Pada Tanggal 21 sampai dengan 23 September 2016 hanya terdapat Satu Pasangan Calon yang Mendaftar di KPU Kabupaten Pati sebagai Bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pati, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016.
 - Dalam Keputusan ini diatur Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2016.
 - Lampiran -